



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

....., umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan, RT. 002, RW. 002, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ansar bin Abd. Azis Ago, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Dusun Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Blk., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan, Kabupaten Maros pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2016, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/07/X/2016 tanggal

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 5 (lima) bulan dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan, RT. 002, RW. 002, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
- Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengucapkan kata kasar seperti "pulang saja ke rumah orang tuamu" terhadap Penggugat.
- Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga ke orang tuanya dan keluarga yang lain sehingga membuat keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa pada bulan Maret 2017 setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 (enam) bulan.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Ansar bin Abd. Azis Ago terhadap Penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 November 2017, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat untuk sebagian, mengakui secara berklausula sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



- Tidak benar Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama selama 5 bulan, yang benar hanya 1 bulan dan di rumah orang tua Tergugat hanya 1 hari.
- Tidak benar Tergugat dan Penggugat pernah rukun dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat pada bulan Desember 2016 sejumlah 1 juta rupiah.
- Benar Tergugat cemburu karena 1 minggu setelah menikah, Tergugat menemukan foto Penggugat bersama mantan pacarnya yang bernama Wawan alias Kurniawan.
- Benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena diusir oleh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat bahkan Tergugat disuruh tidur di lantai sementara Penggugat tidur di atas ranjang, bahkan di rumah sendiri Tergugat disuruh tidur di lantai, akhirnya Tergugat juga membalas dengan mengusir Penggugat pulang ke rumahnya.
- Benar Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang lain karena Tergugat ingin agar keluarga tahu bahwa Tergugat adalah benar-benar seorang laki-laki.
- Tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat pernah datang sendiri ke rumah orang tua Penggugat untuk kembali rukun, namun Penggugat tidak ada di rumahnya, menurut informasi ibunya membawa Penggugat ke Makassar lalu Tergugat susul dan bertemu dengan Penggugat, namun Penggugat mengusir Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan semula.
- Penggugat menyatakan pernah rukun selama 5 bulan bahkan pernah berhubungan suami istri selama dua kali;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



- Tidak benar Penggugat hanya satu kali ke rumah orang tua Tergugat, yang benar Penggugat tiga kali berboncengan ke rumah orang tua Tergugat dan betul ada foto bersama mantan pacar Penggugat tapi itu foto yang sudah lama di upload di facebook;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/07/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tertanggal 7 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b.-----Saksi:

1.-----Lenteng binti Kade, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan, RT. 002, RW. 002, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi.

-----Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 bulan.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

-----Pada awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.

-----Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.



---Penyebabnya karena Tergugat mengusir Penggugat sewaktu bermalam di rumah Tergugat yang ketiga kalinya sehingga Penggugat pulang sendiri ke rumahnya, namun Tergugat menyesali perbuatannya tersebut kemudian menyusul ke rumah Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

-----Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017.

-Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.

-- Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar lagi dengan Tergugat.

-- Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi.

-----Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

-----Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2.-----Muhammad Amin, S.Sos. bin Colleng, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi.

-----Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 bulan.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

-----Pada awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Desember 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



-----Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

----Penyebabnya karena Tergugat mengusir Penggugat sewaktu bermalam di rumah Tergugat yang ketiga kalinya sehingga Penggugat pulang sendiri ke rumahnya, namun Tergugat menyesali perbuatannya tersebut kemudian menyusul ke rumah Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

-----Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017.

-Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.

-- Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya setelah bertengkar lagi dengan Tergugat.

-- Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi.

-----Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

-----Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya yang pada intinya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi di persidangan;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Bahwa bersamaan pada saat mengajukan jawaban, Tergugat mengajukan pula gugatan rekonvensi (gugatan balik), sehingga kedudukan semula sebagai Penggugat berubah menjadi Tergugat, demikian pula Tergugat berubah menjadi Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Tergugat, namun jika hal tersebut tidak dapat lagi dihindari, maka Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu Penggugat menikahi Tergugat, Penggugat memberikan uang belanja (uang panaik) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mahar berupa emas seberat 5 gram;
2. Bahwa menurut informasi dari istri ipar (lago) Penggugat, sebenarnya orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat hanya uang Penggugat yang diinginkan karena punya banyak hutang sehingga sudah direncanakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berusia 3 bulan, setelah itu Tergugat disuruh membuat gara-gara untuk bercerai dengan Penggugat, karena itu Penggugat minta agar uang dan mahar dikembalikan seperdua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat seperdua dari uang belanja (uang panaik) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan seperdua mahar sebesar 5 gram emas.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Penggugat memberikan uang belanja (uang panaik) kepada Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mahar berupa emas 5 gram;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



2. Tergugat bersedia mengembalikan bukan saja seperdua, tapi semuanya, tapi dengan syarat Penggugat harus pula mengembalikan keperawanan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 November 2017, ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut *disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas,*

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering mengucapkan kata kasar seperti “pulang saja ke rumah orang tuamu” terhadap Penggugat, Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga ke orang tuanya dan keluarga yang lain sehingga membuat keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat Akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama selama 5 bulan, yang benar hanya 1 bulan dan di rumah orang tua Tergugat hanya 1 hari.
- Tidak benar Tergugat dan Penggugat pernah rukun dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat pada bulan Desember 2016 sejumlah 1 juta rupiah.
- Benar Tergugat cemburu karena 1 minggu setelah menikah, Tergugat menemukan foto Penggugat bersama mantan pacarnya yang bernama Wawan alias Kurniawan.
- Benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena diusir oleh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat bahkan Tergugat disuruh tidur di lantai sementara Penggugat tidur di atas ranjang, bahkan di rumah sendiri Tergugat disuruh tidur di lantai, akhirnya Tergugat juga membalas dengan mengusir Penggugat pulang ke rumahnya.
- Benar Tergugat sering menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang lain karena Tergugat ingin agar keluarga tahu bahwa Tergugat adalah benar-benar seorang laki-laki.
- Tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat pernah datang sendiri ke rumah orang tua

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Penggugat untuk kembali rukun, namun Penggugat tidak ada di rumahnya, menurut informasi ibunya membawa Penggugat ke Makassar lalu Tergugat susul dan bertemu dengan Penggugat, namun Penggugat mengusir Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, telah dirumuskan pokok masalah sebagai berikut *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti "pulang saja ke rumah orang tuamu", Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga ke orang tua dan keluarga Tergugat sehingga mereka sering mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat Akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karena itu Penggugat memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan repliknya tentang alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat perihal peristiwa dan sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, ternyata hanya berdasar pada informasi Penggugat, tidak diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, yang tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya hidup bersama selama 5 bulan, lalu pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang tanpa menjalin komunikasi dan tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat. Dalam rentang waktu tersebut upaya damai oleh keluarga Penggugat juga tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena alasan yang sah sehingga Tergugat telah kehilangan haknya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



dan bantahannya, karena itu segenap dalil jawaban dan bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2016 di Lingkungan, Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 5 bulan;
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 terjadi pisah tempat tinggal.
5. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, dan dalam rentang tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung sampai 9 bulan, maka sederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula halnya Tergugat, meskipun pada mulanya menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya, namun setelah persidangan memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menginginkan perceraian karena menyadari bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi dapat terselamatkan. Upaya damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, oleh mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sewaktu Penggugat menikahi Tergugat, Penggugat memberikan uang belanja (uang panaik) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mahar berupa emas seberat 5 gram dan menurut informasi dari istri ipar (Iago) Penggugat, sebenarnya orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat hanya uang Penggugat yang diinginkan karena punya banyak hutang sehingga sudah direncanakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berusia 3 bulan, setelah itu Tergugat disuruh membuat gara-gara untuk bercerai dengan Penggugat, karena itu Penggugat minta agar uang dan mahar dikembalikan seperdua kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia mengembalikan setengah atau bahkan seluruh uang belanja (uang panaik) dan mahar Penggugat dengan syarat Penggugat juga harus mengembalikan keperawanan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan pokok masalah yaitu *"apakah orang tua Tergugat menikahkan Penggugat dengan Tergugat hanya karena ingin memperoleh keuntungan dari uang belanja (uang panaik dan mahar)?"*;

Menimbang, bahwa sejak persidangan dengan agenda pembuktian konvensi/perceraian, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena alasan yang sah, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat in casu tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



mencantumkan klasifikasi gugatan pada amar putusan, baik dalam konvensi, rekonvensi maupun dalam konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Ansar bin Abd. Azis Ago terhadap Penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangusungkan dan di tempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Haerana sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim anggota II,

ttd

Hakim anggota I,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp580.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.431/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)